

STUDI KOMPARATIF PENDAPAT ULAMA SYAFI'YAH TENTANG ZAKAT UANG KERTAS

Zahrul Fatahillah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Email: zfatahillah1@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini berusaha menganalisis uang kertas yang selama ini berlaku dalam masyarakat dalam persepektif mazhab Syafi'i. penelitian ini menggunakan metode penelitian Pustaka. Data primer diperoleh dari kitab Maszhab Syafi'i dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa uang kertas ada yang mengatakan wajib dizakati, ada yang mengatakan tidak wajib. Pendapat yang mengatakan wajib memberi alasan, bila posisi uang kertas sekarang sebagai ganti dari uang dirham dan dinar yang ada pada masa lalu maka hikmah yang ada pada dirham dan dinar pun ada pada uang kertas yang berlaku pada masa sekarang dan bila dilihat dari segi nilai uang kertas ini sebagai ganti dari nilai emas dan perak, artinya uang kertas yang dimiliki seseorang sebagai ganti emas dan perak hanya pada bentuknya saja maka uang kertas inipun wajib dizakati. Pendapat yang mengatakan tidak wajib memberi alasan tidak datang dalil yang mewajibkan mata uang selain dirham dan dinar untuk dizakati, hikmah yang ada pada emas dan perak tidak ada pada mata uang selain emas dan perak. Mata uang selain emas dan perak tidak ada persamaannya dengan dirham dan dinar yang hingga bisa dikiasikan kepada wajib dizakati.

Kata Kunci: Zakat Uang Kertas, Fiqh Syafi'iyah

ABSTRACT

This study attempts to analyze paper money that has been prevailing in society in the perspective of the Shafi'i school of thought. This research uses the library research method. Primary data was obtained from the book of the Shafi'i school and the data analysis was carried out qualitatively. The results of this study, the authors found that some paper money said it was obligatory to pay zakat, some said it was not obligatory. The opinion that says it is obligatory to give reasons, if the position of paper money is now instead of the dirhams and dinars that existed in the past, the wisdom that exists in the dirhams and dinars is also in the paper money that applies today and when viewed in terms of the value of paper money This is in exchange for the value of gold and silver, meaning that paper money that is owned by a person in exchange for gold and silver is only in form, then these banknotes must also be paid zakat. zakat, the wisdom that is in gold and silver is not in currency other than gold and silver. Currencies other than gold and silver have nothing in common with dirhams and dinars which can be referred to as obligatory zakat.

Keywords: Zakat on Paper Money, Fiqh Syafi'iyah.

1. PENDAHULUAN

Ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan Penciptanya yaitu Allah namun mencakup pula masalah hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan (Karim, 2004). Namun demikian ada juga ibadah yang sangat erat kaitannya dengan muamalah, seperti zakat. Dengan zakat, Allah SWT menghendaki kebaikan kehidupan manusia dengan ajaran-Nya agar hidup tolong menolong, gotong royong dan selalu menjalin persaudaraan. Adanya perbedaan harta, kekayaan dan status sosial dalam kehidupan adalah *sunnatullah* yang tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Bahkan adanya perbedaan status sosial itulah manusia membutuhkan antara satu dengan lainnya. Zakat adalah salah satu instrumen paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan kecintaan dan kedamaian hidupnya di dunia, untuk menggapai kebaikan di akhirat, juga menjadi penyokong untuk membantu perkembangan ekonomi dalam mengurangi dan lambat laun meniadakan angka fakir dan kemiskinan (Al-Hadhri, tth).

Disamping hal demikian, zakat juga merupakan salah satu pondasi Islam berpijak, salah satu dari lima rukun Islam yang lima sebagaimana tertuang dalam perkataan Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut:

بنی الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان
(رواه ابن عمر)

Artinya: Islam dibangun di atas lima azas, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, Meyakini Nabi Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, berhaji dan puasa ramadhan. (H.R. Ibnu Umar).

Hadits Nabi di atas menjadi pertanda bahwa sosial juga menjadi landasan agama Islam sehingga tidak dapat dibenarkan pendapat sebagian golongan yang secara sepihak mengatakan bahwa Islam hanyalah agama yang mengatur ibadah saja dan mengabaikan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan umatnya.

Zakat selain dibahas di dalam pokok bahasan ibadat karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya juga merupakan bagian sistem sosial-ekonomi Islam. Oleh karena itu sebagian ulama-ulama Islam menumpahkan perhatian besar membahas hukum dan makna zakat itu sesuai dengan bidang spesialisasi masing-masing (Qardhawi, 1991).

Zakat merupakan salah satu bentuk realisasi dalam mensyukuri nikmat harta yang telah diberikan Allah SWT. Dengan demikian bisa dikatakan sungguh sangat rendah budi pekerti orang yang mengetahui bahwa orang yang tinggal disekitarnya adalah orang fakir sedangkan belas kasihan tidak pernah dirasakan (Ashiddiqie, 2005). Disisi lain, Allah mewajibkan zakat kepada orang kaya tidak hanya untuk mewujudkan belas kasihan kepada orang fakir miskin, namun juga untuk melindungi orang kaya dari bencana kelaparaan dan kepapaan. Bencana kelaparaan dan kepapaan apabila terjangkit tidaklah

membedakan antara orang kaya dengan orang yang miskin.

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun ke 2 H (Az-Zain, 2010). Zakat merupakan kewajiban bagi orang beriman (*muzakki*) yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu (*nishab*) dan waktu tertentu (*haul*) untuk diberikan pada orang yang berhak (*mustahiq*). Sedangkan kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, saling berkaitan erat dengan aspek-aspek ke-Tuhanan, juga ekonomi sosial. Sebagai rukun ketiga dari rukun Islam, zakat juga menjadi salah satu di antara panji-panji Islam yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun juga. Oleh sebab itu, orang yang enggan membayar zakat boleh dipaksa dan orang yang tidak mengakui tentang kewajiban zakat dianggap kafir karena dalam penunaian zakat itu memiliki arti yang sangat penting. Adapun hukumnya zakat adalah wajib ‘*aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan pada orang lain.

Dalam fiqh Syafi’iyah, zakat ada dua, zakat fitrah dan zakat *mal* (harta), zakat *mal* (harta) terbagi kepada beberapa pembagian diantaranya adalah *nuqud* yaitu mata uang dirham (perak) dan dinar (emas), namun, emas dan perak yang belum dijadikan mata uang (*madhrub*) juga diwajibkan zakat. Sebagaimana pernyataan Zain al-Din al-Malibari dalam kitab *Fathal-Mu’in* (Al-Malibari, 2010):

ولو غير مضروب خلافا لمن زعم اختصاصها بالمضروب

Artinya : Sekalipun belum dijadikan mata uang (*madhrub*), berbeda pendapat dengan ulama yang mewajibkan zakat emas dan perak hanya pada mata uang yang (*madhrub*).

Teks kitab di atas menunjuki bahwa emas dan perak wajib zakat baik dijadikan mata uang atau tidak, ada pula pendapat ulama yang mewajibkan zakat emas dan perak hanya ketika sudah dijadikan mata uang. Saat dikeluarkan zakat untuk emas dan perak yang sudah dijadikan mata uang tentu ada nilai mata uangnya. Uang kertas yang berlaku saat ini baik untuk membeli barang ataupun membayar jasa, merupakan alat tukar yang menggantikan emas dan perak sebagai alat tukar utama sebelumnya. Maka dengan alasan ini ada yang mengatakan wajib zakat pada mata uang ketika jumlah uang tersebut sampai kadar emas atau perak yang wajib zakat. Apalagi sekarang hampir tidak ada lagi Negara yang menjadikan mata uang dari emas dan perak.

Sebagai informasi, nilai uang kertas tempo dulu memiliki perbedaan dengan nilai uang kertas yang berlaku saat ini. Dulunya, seseorang yang memiliki uang kertas senilai satu juta sama halnya dengan mempunyai kadar emas senilai satu juta yang tersimpan dan bisa diambil kapan saja melalui sertifikat kepemilikan. Selanjutnya, dengan alasan agar lebih praktis, sertifikat tersebut pada akhirnya langsung dijadikan sebagai alat untuk bertransaksi. Namun seiring berjalannya waktu disertai adanya berbagai kepentingan para pelaku ekonomi dunia, uang kertas yang bernilai sama dengan kadar emas tersebut kemudian tidak berlaku lagi dan digantikan dengan uang kertas yang tidak mempunyai

nilai simpanan emasnya seperti yang berlaku hingga saat ini. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka kajian ini bertujuan menganalisis status uang kertas dalam bab zakat menurut perspektif *fiqh Syafi'iyah*.

2. KAJIAN PUSTAKA

Zakat terbagi kepada 2 (dua) macam, yaitu: *Pertama*, Zakat fitrah, Zakat fitrah merupakan sebagian dari syari'at yang terkhusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, menurut pendapat yang *masyhur* zakat fitrah disyari'atkan pada tahun ke 2 H dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah hikmahnya adalah untuk menutupi kekurangan yang terjadi selama berpuasa di bulan Ramadhan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Zakariyya al-Anshari dalam karyanya *Minhaj al-Thullab* sebagai berikut :

وحكمتها جبر نقص الصوم كما يجبر سجود السهو نقصان الصلاة وفرضت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة قبل العيد بيومين ح ف.

Artinya: Dan hikmah zakat fitrah adalah untuk menutupi kekurangan yang dilakukan ketika berpuasa Ramadhan sama seperti sujud sahwi yang menutupi kekurangan yang dilakukan ketika shalat, dan zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadhan tahun ke 2 H dua hari sebelum hari raya sebagaimana pendapat al-Hafnawi.

Zakariyya al-Anshari menjadikan hadits tersebut sebagai dalil wajibnya zakat fitrah sebelum ijmak (Al-Anshari, 2010). Kata "*furidha*" dalam hadits di atas memunculkan berbagai interpretasi di kalangan para ulama, namun jumhur ulama mengartikan kata "*furidha*" dengan makna "*alzama*" dan "*awjaba*" yang artinya adalah wajib dan mesti, sehingga zakat fitrah adalah wajib hukumnya di sisi mereka (Nawawi & Zakaria, 2010).

a. Zakat Mal (Harta)

Menurut etimologi bahasa (*lughat*), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah *syara'*), harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut *ghalib*-nya (lazim). Jadi zakat Mal adalah harta-harta yang dibebankan untuk dikeluarkan zakat. Adapun macam-macam harta yang tergolong dalam zakat mal adalah sebagai berikut:

1) Binatang ternak

Binatang ternak yang tergolong dalam zakat mal tidak semuanya, akan tetapi hanya sebagian saja, yaitu : unta, sapi/ kerbau, kambing/ domba. Adapun syarat wajibnya zakat binatang ternak adalah sebagai berikut; yaitu Islam, merdeka, milik sepenuhnya, sampai nisabnya, sempurna *haul*, dan digembalakan.

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku

dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Dalam Islam emas dan perak diwajibkan zakat jika berbentuk uang atau leburan logam, dan juga jika dalam bentuk bejana, ukiran atau perhiasan bagi kaum pria. Adapun emas dan perak yang dipakai oleh wanita sebagai perhiasan maka hukumnya tidak wajib menurut pendapat kuat yang ada dalam *fiqh Syafi'i*. Syarat wajibnya zakat emas dan perak sama dengan syarat yang ada pada zakat binatang ternak kecuali gembala (Al-Ktabib, tth).

2) Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan dan lain-lain. Namun demikian, dalam mazhab Syafi'i hasil pertanian yang dikenakan zakat hanyalah tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan di saat waktu mendesak disamping itu juga harus bisa disimpan dalam tempo yang lama. Oleh karena itu biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok di saat mendesak seperti labu, pala, badam, kemiri dan sejenisnya tidak dikenakan zakat karena tidak menjadi makanan pokok manusia di saat normal meskipun dapat disimpan. Maka dari itu syarat wajibnya zakat hasil pertanian berbeda dengan zakat mal lainnya, yaitu; tanaman tersebut sesuatu yang bisa untuk bercocok tanam; tanaman tersebut merupakan makanan pokok manusia di saat normal; tanaman tersebut merupakan hasil yang bisa disimpan dalam tempo waktu yang lama; dan sampai nisab.

3) Buah-buahan

Dalam *fiqh Syafi'iyah*, buah-buahan yang diwajibkan zakat adalah hanya buah kurma dan anggur. Adapun syarat diwajibkan zakat buah-buahan adalah dengan dua syarat. *Pertama*, buah tersebut sudah matang dan tua, artinya orang yang memetik buahnya sebelum matang maka tidak diwajibkan zakat. Namun makruh hukumnya bila hal itu dilakukan dengan maksud supaya tidak dikenakan zakatnya. *Kedua*, sudah sampai nisabnya. Nisabnya buah-buahan adalah apabila sudah mencapai 5 *usuq*. Maka dalam *fiqh Syafi'iyah*, tidak diwajibkan zakat apabila buahnya belum mencapai 5 *usuq*. Hal ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang tidak mengharuskan 5 *usuq* sebagai standar wajibnya zakat buah-buahan. (Al-Mawardi, 2010).

4) Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan maupun makanan. Perniagaan tersebut baik dilakukan secara perorangan atau perserikatan seperti; *Commanditaire Vennootschap*, *Perseroan Terbatas*, *Koperasi* dan sebagainya. Mengenai syarat-syarat wajibnya zakat harta perniagaan sama dengan zakat emas dan perak.

3. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan pendekatan normatif dan deskriptif, maka metode yang digunakan adalah riset kepustakaan dari pendapat para ahli yang diformulasikan dalam buku-buku, istilah ini lazim disebut dengan *library research* yaitu pengambilan data yang berasal dari buku-buku atau karya ilmiah yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan. Sumber data primer yang digunakan dalam kajian ini adalah kitab fiqh Syafi'iyah, seperti kitab *al-Bajuri* karangan Ibrahim al-Bajuri, kitab *Fathal-Mu'in* karangan Zainu al-Dinal-Malibari, kitab *Fathal-Wahab* karangan Zakariyya al-Anshari dan kitab *al-Mahalli* karangan Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad. Buku Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, dimana buku ini adalah buku yang memuat keputusan Mukdamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama dan Buku Manhaj solusi umat karya Santri Madrasah Hidayah Muhtadi-ien Ponpes Lirboyo, dan buku-buku lain yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Menzakati Uang Kertas dan Pendapat yang Melarangnya

Berbeda pendapat ulama tentang zakat uang kertas, ada yang mengatakan wajib dizakati dan ada pula yang berpendapat tidak wajib. Berbeda pendapat ini berdasar pada uang kertas tersebut apakah ada persamaannya dengan emas dan perak sehingga wajib dizakati atau tidak ada persamaannya sehingga tidak wajib dizakati. Berangkat dari ini penulis akan menguraikan beberapa pendapat ulama yang menyatakan uang kertas tersebut wajib dizakati dan yang tidak wajib dizakati.

a. Pendapat Yang Mengatakan Wajib

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* menguraikan sebagai berikut (Al-Jaziry, 2010):

جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة ولا يخرجون منها زكاة ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فيها وخالف الحنابلة فقط

Artinya : Jumhur ulama berdasar wajib zakat pada uang kertas, karena uang kertas menggantikan posisi emas dan perak sebagai alat tukar dan mudah untuk ditukarkan dengan perak. Sangat tidak masuk akal bahwa pada manusia ada sekumpulan harta berbentuk kertas yang bisa ditukar dengan nishab zakat perak dan mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Karena itulah para fuqaha tiga mazhab sepakat tentang kewajiban zakatnya. Hanya ulama mazhab Hambali saja yang tidak sepakat.

Hal yang sama dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* sebagai berikut (Zuhaili, 2010):

وبما أن هذا النظام ظهر حديثاً بعد الحرب العالمية الأولى، فلم يتكلم فيه فقهاؤنا القدامى، وقد بحث فقهاء العصر حكم زكاة هذه النقود الورقية، فقررُوا وجوب الزكاة فيها عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية)؛ لأن هذه النقود إما بمثابة دين قوي على خزانة الدولة، أو سندات دين، أو حوالة مصرفية بقيمتها ديناً على المصرف. ولم ير أتباع المذهب الحنبلي الزكاة فيها حتى يتم صرفها فعلاً بالمعدن النفيس (الذهب أو الفضة) قياساً على قبض الدين. والحق وجوب الزكاة فيها؛ لأنها أصبحت هي أثمان الأشياء، وامتنع التعامل بالذهب، ولم تسمح أي دولة بأخذ الرصيد المقابل لأي فئة من أوراق التعامل

Artinya : Karena peraturan tentang uang kertas baru muncul setelah perang dunia pertama maka para fuqaha klasik tidak membahas tentangnya. Para fuqaha kontemporer telah membahas tentang hukum zakat pada uang kertas, mereka menetapkan bahwa uang kertas wajib dizakati menurut jumhur fuqaha (Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah) karena uang merupakan utang kuat atas kas Negara atau jaminan utang atau wesel perbankan yang merupakan hutang yang mesti dibayar sesuai dengan nilainya. Para pengikut mazhab Hambali berpendapat uang kertas tidak wajib dizakati sehingga ia ditukar dengan emas atau perak, karena dikiaskan kepada terima utang. Pendapat yang benar adalah wajib zakat pada uang kertas, karena ia merupakan alat tukar yang sempurna yang menggantikan posisi emas dan perak sebagai alat tukar dan semua Negara tidak mengizinkan selain uang resminya dijadikan sebagai alat tukar.

Berdasarkan kitab yang *mu'tabarah* KH. Sahal Mahfudh berani mengambil kesimpulan bahwa uang wajib dizakati. Alasan logis yang dipakai KH. Sahal Mahfudh adalah karena uang telah menggantikan fungsi emas dan perak sebagai alat tukar dalam suatu transaksi dan untuk mengukur jasa. Bahkan, jika dibandingkan dengan emas dan perak, uang memiliki banyak keistimewaan dan lebih praktis. Disamping itu, uang pun dapat sewaktu-waktu ditukar dengan emas dan perak tanpa mengalami kesulitan (Sasongko, 2007).

Dalam buku Kang Santri *Menyinggkap Problematika Umat* tertulis bahwa terjadi perbedaan ulama tentang zakat uang rupiah, satu versi menyatakan wajib dizakati, sebab pada dasarnya, uang tersebut adalah bukti atas kepemilikan emas dan perak. Menurut versi yang kedua menyatakan uang rupiah tidak wajib dizakati. Pendapat ini berdasar pada referensi kitab *al-Tarmisi* jilid 4 hal 29-30. Dari beberapa pendapat ulama yang sudah penulis uraikan menunjuki bahwa uang kertas wajib dizakati, karena uang kertas merupakan pergantian dari emas dan perak.

b. Pendapat Yang Mengatakan Tidak Wajib

Ulama yang berpendapat uang kertas tidak wajib dizakati melihat bahwa uang kertas tersebut bukan pengganti dari emas ataupun perak. Berikut ini penulis menguraikan beberapa *nash* kitab yang menyatakan bahwa tidak wajib zakat *naqd* selain pada emas dan perak. Dalam kitab *Al-Bayan* karangan Abu Husen al-Yahya tertulis sebagai berikut (Yahya, 2010):

ولا تجب الزكاة فيما سواهما من الجواهر، كاللؤلؤ والزبرجد والمرجان والصفير والنحاس، وكذلك لا تجب الزكاة في المسك والعنبر، إذا لم يكن ذلك كله للتجارة، وهو قول عامة العلماء.

Artinya : Tidak wajib zakat *naqd* selain pada emas dan perak dari segala permata, seperti mutiara, batu zamrud, karang, kuningan, dan tembaga, juga tidak wajib zakat pada minyak kasturi dan bahan bibit minyak wangi, tidak wajib zakat semuanya ini bila tidak dijadikan barang perniagaan, ini pendapat kebanyakan ulama.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh imam Al-Ramli dalam kitabnya *Nihayatu al-Muhtaj*, berikut pernyataannya (Al-Abbas, 2010):

(ولا زكاة في) (سائر الجواهر كاللؤلؤ) والياقوت والفيروز ومثلها المسك والعنبر ونحوهما ؛ لأنها معدة للاستعمال فأشبهت الماشية العاملة ولعدم ورود ما يدل على وجوبها

Artinya : Tidak wajib zakat *naqd* pada segala permata, seperti mutiara, batu delima, permata biru dan yang semisalnya seperti minyak kasturi dan bahan bibit minyak wangi dan seumpama keduanya. Karena semuanya itu disediakan untuk dipakai, maka diserupakan dengan binatang ternak untuk dipekerjakan pada sama-sama tidak wajib zakat dan karena tidak datang dalil yang menunjuki kepada wajib.

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Al-Mawaridi dalam *Al-Hawi al-Kabir* sebagaimana berikut :

ولا زكاة في شيء مما خالف الذهب والورق والماشية : والحرث على ما وصفت.

Artinya : Tidak wajib zakat pada sesuatu yang bukan emas, perak, dan binatang ternak. Menjalani dan mengikuti itu pada sesuatu yang sudah disifatkan (Al-Mawaridi, 2010).

Dalam kitab Al-Bajuri oleh syekh Ibrahim Al-Bajuri mengemukakan sebagai berikut (Al-Bajuri, tth) :

والمعنى في وجوب الزكاة فيهما أنهما معدان للنعماء بالأخذ والاعطاء فأشبهها الماشية السائمة وقد جعل الله بهما قوام الدنيا ونظام أهلها ، فان حاجات الناس كثيرة ، وكلها تنقضيهما، فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها بخلاف غيرهما من سائر الجواهر فلا زكاة لعدم ورودها فيها

Artinya : Makna atau ‘illah wajib zakat pada emas dan perak adalah karena keduanya disediakan untuk menikmati dengan mengambil atau memberi, maka diserupakan keduanya dengan binatang ternak. Allah menjadikan dengan emas

dan perak pondasi dunia dan teratur penduduk dunia dengan keduanya, maka, hajat dan kebutuhan manusia banyak semuanya tertunai dengan emas dan perak, barang siapa menyembunyikan keduanya dengan tidak memberi zakat dia sudah meniadakan hikmah yang sudah Allah ciptakan pada keduanya, hikmah ini tidak ada pada selain emas dan perak dari segala jenis permata. Maka tidak wajib zakat selain pada emas perak karena tidak datang dalil yang mewajibkannya.

Dalam kitab *Nihayatu al-Muhtaj* hal yang serupa oleh imam Al-Ramli juga mengatakan sebagai berikut :

والنقدان من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق ، لأن حاجات الناس كثيرة ، وكلها تنقضي بهما بخلاف غيرهما من الأموال ، فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس

Artinya : Emas dan perak adalah bagian dari kesempurnaan nikmat Allah SWT. atas hambanya, dengan keduanya menjadi pondasi dunia dan teratur segala hal makhluk, hajat dan kebutuhan manusia banyak, semuanya terselesaikan dengan emas dan perak, berbeda dengan harta selain emas dan perak, barang siapa menyembunyikan keduanya dengan tidak memberi zakat dia sudah meniadakan hikmah yang sudah Allah ciptakan pada keduanya, seperti orang yang menyandera *qadhi* Negara dan melarangnya dari menunaikan hajat manusia (Al-Abbas, 2010).

Dari beberapa *nash* kitab yang ada di atas dapat dipahami bahwa selain emas dan perak tidak wajib dizakati, dengan alasan *pertama*, tidak datang dalil yang mewajibkannya. *Kedua*, hikmah yang Allah ciptakan pada emas dan perak berdasar pada matan kitab di atas tidak ada pada harta selain emas dan perak, termasuk tidak diperdapatkan hikmah tersebut pada uang kertas. Maka di sinilah letak perbedaan antara emas atau perak dengan uang kertas dan harta lainnya selain emas dan perak (Al-Haitami, 2010).

وحاصل الجواب أن الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا زكاة فيه فإن من شروط المعقود عليه ثمن أو مئنا أن يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بتمول عرفا في حال الاختيار والورقة المذكورة ليست كذلك فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل

Artinya : Kesimpulan jawaban bahwa lembaran kertas yang disebutkan (kertas yang disediakan pemerintah untuk melakukan muamalah) tidak sah muamalahnya dan tidak dimiliki mata benda tijarah melalui atau dengan kertas tersebut, maka yang dimiliki tersebut tidak wajib dizakati. Syarat benda yang diakad harga atau yang dihargakan itu bahwa ada pada *ma'qud 'alaih* itu zat

bermanfaat yang dimaksudkan yang diperhitungkan pada syara' dengan sekira-kira bisa ditukarkan dengan sesuatu yang berharga pada 'uruf diwaktu *ikhhtiyar* (tidak darurat), sementara kertas tersebut tidak demikian, kertas itu bermanfaat semata-mata hukum raja dengan menjadikannya pada posisi *naqd*, seandainya raja mencabut hukum tersebut atau menghapus nomor atau harga pada kertas tersebut maka tidak bisa dipakai lagi dan tidak bisa ditukarkan dengan harta.

Dari *nash* kitab di atas dengan jelas dapat kita pahami bahwa uang kertas itu ada nilainya karena peraturan pemerintah sedangkan zat kertas itu sendiri tidak ada nilainya sama sekali, maka karena itu uang kertas tidak bisa disamakan dengan emas atau perak pada sama-sama wajib dizakati, emas dan perak punya nilai bukan hanya pada nomor itu saja. Dalam buku Referensi Umum Umat tertulis, menurut syekh Muhammad Al-Anbani dan Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar uang kertas wajib dikeluarkan zakat tijarah jika uang kertas tersebut dijadikan sebagai benda tijarah, sedangkan apabila uang kertas tidak dimaksudkan untuk tijarah menurut kesepakatan ulama tidak wajib dizakati (Syakur & Fadhli, 2012).

Menyangkut berbedanya emas dan perak dengan harta lain penulis juga menaqalkan *nash* kitab lain walau dari permasalahan yang berbeda, seperti yang ada dalam *Al-Mukhtasar al-Muzani* pada bab *qiradh* (Ismail, 2010) :

قال الشافعي رحمه الله ولا يجوز القراض إلا في الدينانير والدرهم التي هي أثمان للأشياء وقيمها

Artinya : Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh melakukan akad *al-qiradh* Selain dengan dinar dan dirham karena itu merupakan *asman* (harga pasaran) dan *qimat* (harga dalam akad) untuk segala sesuatu.

Hal yang senada juga disebutkan dalam kitab al-Majmu' (Yahya, 2010):

ولا يصح إلا على الاثمان وهي الدراهم والدينانير، فأما ما سواهما من العروض والنقار والسبائك والفلوس، فلا يصح القراض عليها

Artinya: Tidak sah akad *qiradh/mudharabah* kecuali yang dijadikan modal adalah sesuatu yang dijadikan untuk menghargakan yang lain, yaitu dirham dan dinar, sementara selain keduanya dari mata benda, perak yang dilehkan, potongan emas, dan uang tembaga tidak sah *qiradh*.

Pada bab *qiradh* disyaratkan yang jadi modal adalah emas dan perak, tapi tidak dibolehkan yang jadi modal selain emas dan perak dari segala jenis mata benda termasuk didalamnya perak yang dilehkan, potongan emas, dan uang tembaga. Perlu diingat, bahwa penulis jadikan *nash* kitab ini termasuk dalam pendukung uang kertas tidak wajib dizakati dari segi tidak samanya mata uang emas dan perak dengan mata uang lainnya.

Karena pendapat yang menyatakan wajib dizakati uang kertas beralasan ada persamaan uang kertas dengan mata uang dari emas dan perak (dirham dan dinar) sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Sejauh yang sudah penulis kaji, status uang kertas tentang wajib atau tidak wajibnya zakat ada dua pendapat, kedua pendapat tersebut masing-masing ada pegangannya sendiri. Pendapat yang menyatakan tidak wajib dizakati ada beberapa alasan; *Pertama*, tidak datang dalil yang mewajibkan mata uang selain dirham dan dinar untuk dizakati. *Kedua*, hikmah yang ada pada emas dan perak tidak ada pada mata uang selain emas dan perak. *Ketiga*, mata uang selain emas dan perak tidak ada persamaannya dengan dirham dan dinar yang hingga bisa dikiasikan kepada wajib dizakati, dengan alasan, pada tempat yang mewajibkan modal dirham dan dinar seperti pada modal *qiradh* menurut *fiqh Syafi'iyah* tidak boleh dengan mata uang lain.

Pendapat yang mengatakan uang kertas wajib dizakati berpegang dengan beberapa alasan. *Pertama*, dalil al-Qur`an atau hadits memang tak ada yang menunjuki kepada uang kertas wajib dizakati, tapi bila dilihat dari segi *'illah* yang ada pada wajib dizakati emas dan perak uang kertas pun wajib dizakati, *'illah* tersebut adalah wajib zakat pada emas dan perak adalah karena keduanya disediakan untuk menikmati dengan mengambil atau memberi, maka diserupakan keduanya dengan binatang ternak, pada uang kertas juga ada *'illah* ini. *Kedua*, bila posisi uang kertas sekarang sebagai ganti dari uang dirham dan dinar yang ada pada masa lalu maka hikmah yang ada pada dirham dan dinar pun ada pada uang kertas yang berlaku pada masa sekarang. *Ketiga*, bila dilihat dari segi nilai uang kertas ini sebagai ganti dari nilai emas dan perak, artinya uang kertas yang dimiliki seseorang sebagai ganti emas dan perak hanya pada bentuknya saja maka uang kertas inipun wajib dizakati.

Dilihat dari segi hikmah pada pemberian zakat yaitu sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan kecintaan dan kedamaian hidupnya di dunia, untuk menggapai kebaikan di akhirat, dan salah satu jalan untuk mengurangi beban orang miskin lebih baik kita berpegang kepada pendapat yang mewajibkan zakat pada uang kertas. Ini sebagaimana pernyataan Abu MUDI (Tgk H. Hasanoel Bashri. HG) dalam mubahasah pada *haul* Abon Abdul Aziz yang ke 26 Tahun 2015 di Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga. Walaupun dari beberapa *nash* kitab *mu'tabarrah* uang kertas lebih mendukung kepada tidak wajib.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status uang kertas dalam bab zakat berdasar pada kajian *fiqh Syafi'iyah* ada yang berpendapat dengan wajib dizakati, ada pula pendapat yang mengatakan tidak wajib. Kedua pendapat ini mempunyai alasan tersendiri dari segi mana tinjauan kepada wajib dizakati atau tidak wajib dizakati. Pendapat yang mengatakan wajib dizakati uang kertas syarat dan rukunnya sama seperti syarat dan rukun yang ada pada emas dan perak. Seperti sempurna tahun, nisab, dan kadar pembagiannya pun sama dengan kadar pembagian zakat emas dan perak. Pendapat yang mengatakan uang kertas wajib dizakati berpegang dengan beberapa alasan; *Pertama*, dalil al-Qur`an

atau hadits mengatakan ada yang menunjuki kepada uang kertas wajib dizakati, tapi bila dilihat dari segi 'illah yang ada pada wajib dizakati emas dan perak uang kertas pun wajib dizakati, 'illah tersebut adalah wajib zakat pada emas dan perak adalah karena keduanya disediakan untuk menikmati dengan mengambil atau memberi, maka diserupakan keduanya dengan binatang ternak, pada uang kertas juga ada 'illah ini. *Kedua*, bila posisi uang kertas sekarang sebagai ganti dari uang dirham dan dinar yang ada pada masa lalu maka hikmah yang ada pada dirham dan dinarpun ada pada uang kertas yang berlaku pada masa sekarang. *Ketiga*, bila dilihat dari segi nilai uang kertas ini sebagai ganti dari nilai emas dan perak, artinya uang kertas yang dimiliki seseorang sebagai ganti emas dan perak hanya pada bentuknya saja maka uang kertas inipun wajib dizakati. Pendapat yang menyatakan tidak wajib dizakati ada beberapa alasan; *Pertama*, tidak datang dalil yang mewajibkan mata uang selain dirham dan dinar untuk dizakati. *Kedua*, hikmah yang ada pada emas dan perak tidak ada pada mata uang selain emas dan perak. *Ketiga*, mata uang selain emas dan perak tidak ada persamaannya dengan dirham dan dinar yang hingga bisa dikiasikan kepada wajib dizakati, dengan alasan pada tempat yang mewajibkan modal dirham dan dinar seperti pada modal *qiradh* menurut *fiqh Syafi'iyah* tidak boleh dengan mata uang selainnya.

REFERENSI

- Abdullah, (1996). *Hasyiyah al-Syarqawi*, Cet. I, Jld I, Lebanon: Dar al-Fikri.
- Al-'Abbas, M, I., (2010). *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj*, Jld. IX, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4.
- Abu al-Husain, Yahya ibn Abi al-Khair, *al-Bayan Fi Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Jld. III, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4.
- Abu al-Husain, Yahya ibn Abi al-Khair, *al-Bayan Fi Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Jld. V, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4.
- Al-Hadhri, A, M., (tt). *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, t.tp: Al-Haramain.
- Al-Haitami, I, H., (2010). *Tuhfat al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj*, Jld XVI, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4.
- Al-Jawi, (2010). Muhammad Nawawi ibn Umar *Nihayat al-Zain*, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4.
- Al-Jaziri, A., (2010). *Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jld. I, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4.
- Al-Malibari, Z, A., (2010). *Fathal-Mu'in*, Jld II, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4.
- Al-Mawaridi, *Al-Hawi al-Kabir*, Jld. III, (2010). Software: Maktabah Syamilah, Versi 4,37.
- al-Muzani, I, Y., (2010). *Al-Mukhtasar al-Muzani* Jld. I, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4.
- Al-Nawawi, (2010). *Syarah al-Nawawi 'ala Shahih Muslim*, Jld. VII, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4.
- Al-Nawawi, Y, S., (2010). *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jld. XIV, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4.

- Al-Zuhaili, W., (2010). *Al-Fiqh al-Islai wa Adillatuhu*, Jld. III, Sofware: Maktabah Syamilah, Versi 4.
- Ash-Shiddieqy, M. H., (2005). *Pedoman Zakat*, Cet. IX, Ed. II, Semarang: Pustaka Zikri Putra.
- Dewa, M, S. Fadhli, R., (2012). Fadhli, *Referensi Umum Umat*, Jld I, Kediri: Pustaka 'Azm.
- Devy, S., & Mansari, Z. A. (2017). Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(1), 63-76.
- Faizah, F., Rizkal, R., Mansari, M., & Fatahillah, Z. (2021). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Banda Aceh. *Syariah: Journal of Islamic Law*, 3(1), 70-92.
- Karim, A., (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. II, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmuddin, M., Mansari, M., Khairuddin, K., Oslami, A. F., & Irawan, M., (2022). Penegakan Hukum Jinayat Bagi Non Muslim Di Aceh. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 21-42.
- Muhammad ibn Abi al-'Abbas, (2010). *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj*, Jld. IX, (Sofware: Maktabah Syamilah, Versi 4,37.
- Qardawi, Y. (1991). *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits)*, (Terj: Salman Harun, dkk), Judul Asli: *Fiqhuz Zakat*, Cet. II. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Sasongko Tedjo (ed), (1997). *Dialog Dengan KH. MA. Sahal Mahfudh: Telaah Fiqih Sosial*, Semarang: Yayasan Karyawan Suara Merdeka.
- Devy, S., & Mansari, Z. A., (2017). Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(1), 63-76.
- Yahya, (2010). *Al-bayan fi Mazhab al-Imam Al-Syafi 'i*, Cet. I, Jld. III, Sofware: Maktabah Syamilah, Versi 4.